



Satuan Polisi Pamong Praja

JALAN T. IMAM BONJOL NO.2A 20632 062122382

Satpolpp.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Satuan Polisi Pamong Praja

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

No. SK :

Persyaratan

1. Pengadu Hadir Langsung ke Satuan Polisi Pamong Praja
2. Pengadu menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi JL. T. Imam Bonjol Nomor 02 A Kota Tebing Tinggi 20636
3. Melalui Telepon ke : (0621) 22382 atau E-lapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengadu ke petugas pelayanan
2. Petugas Pelayanan melapor ke tim pengendali
3. Tim Pengendali Melaporkan ke Kepala Satuan
4. Kepala Satuan disposisi ke Bidang terkait
5. Bidang Terkait memerintahkan personil untuk Tinjau ke Lapangan

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Maksimal 15 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Pengaduan Layanan